



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 2733/SK/R/UI/2018

TENTANG

ALIH BENTUK UNIT PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK  
SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia perlu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya bagi kepentingan masyarakat berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, Universitas Indonesia dapat membentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, pembentukan UKKPPM dilakukan oleh Rektor;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 19, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Lembaga/Pusat yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan telah berdiri 2 (dua) tahun atau lebih dapat melakukan alih bentuk menjadi UKKPPM;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Alih Bentuk Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 046 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

- Memperhatikan:
1. Surat Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerja Sama Nomor 2991/UN2.R4/PPM.01/2018 tanggal 9 Oktober 2018, perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Rektor Alih Bentuk UKKPPM;
  2. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 818/UN2.F4.D2/PDP/2018 tanggal 28 Maret 2018, perihal Alih Bentuk UKKPPM FT UI;

3. Rekomendasi Tim Ad hoc dalam Risalah Rapat alih bentuk Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 perihal persetujuan alih bentuk Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik sebagai UKKPPM Fleksibilitas Terbatas di lingkungan Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ALIH BENTUK UNIT PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik sebagai suatu Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang teknik.
- KEDUA : Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat ini dinamakan Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Elektro dan selanjutnya disingkat menjadi UP2M Teknik Elektro dan berkedudukan di Jakarta.
- KETIGA : UP2M Teknik Elektro merupakan bagian dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : UP2M Teknik Elektro merupakan suatu UKKPPM dengan status Fleksibilitas Terbatas.

- KELIMA : Transaksi keuangan UP2M Teknik Elektro mengikuti aturan keuangan Universitas Indonesia.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul dari kegiatan UP2M Teknik Elektro menjadi beban dari UP2M Teknik Elektro, termasuk:
- a. honorarium pimpinan;
  - b. honorarium tim pelaksana proyek;
  - c. beban langsung proyek;
  - d. beban operasional.
- KETUJUH : Beberapa ketentuan kepegawaian perlu diperhatikan:
- a. perekrutan pegawai oleh UP2M Teknik Elektro dibuat dalam kontrak kerja;
  - b. kontrak kerja pada huruf a memuat klausul “Pegawai tidak bisa menuntut menjadi pegawai Universitas Indonesia”;
  - c. dalam hal pengangkatan pegawai tetap, UP2M Teknik Elektro harus menetapkan batas usia pensiun;
  - d. UP2M Teknik Elektro berkewajiban mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial pegawai sesuai aturan perundangan, termasuk:
    1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS);
    2. Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
    3. Asuransi Kesehatan BPJS dan/atau asuransi kesehatan tambahan.

- KEDELAPAN : 1. UP2M Teknik Elektro memiliki 2 (dua) jenis rekening:
- a. Rekening penerimaan UP2M Teknik Elektro merupakan Rekening Penerimaan Non Biaya Pendidikan (Non BP) Universitas Indonesia khusus untuk penerimaan Unit Kerja Khusus yang dibuatkan secara virtual untuk UP2M Teknik Elektro dan dibuka oleh Rektor;
  - b. Rekening pengeluaran UP2M Teknik Elektro yang merupakan Rekening Pengeluaran Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama UP2M Teknik Elektro dengan seijin Rektor.
2. Pembukaan dan penutupan rekening pada huruf b dilakukan oleh UP2M Teknik Elektro dengan seijin Rektor.
  3. Jika telah memiliki Rekening sebelumnya, UP2M Teknik Elektro wajib menentukan dan melaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan rekening 1 (satu) atau beberapa rekening tersebut yang akan menjadi rekening pengeluaran UP2M Teknik Elektro.
  4. Rekening lain yang dimiliki UP2M Teknik Elektro yang tidak diputuskan menjadi rekening pengeluaran, UP2M Teknik Elektro wajib melaporkan semua rekening tersebut kepada wakil rektor yang membidangi keuangan.
  5. Posisi laporan keuangan setiap akhir bulan semua rekening UP2M Teknik Elektro pada angka 1 (satu) huruf b dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan, dan salinannya disampaikan kepada DPPU.

- KESEMBILAN : Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan:
- a. UP2M Teknik Elektro mengikuti Universitas Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - b. UP2M Teknik Elektro menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang Universitas Indonesia;
  - c. UP2M Teknik Elektro melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan meminta nomor PKP dan NPWP cabang pada huruf a;
  - d. UP2M Teknik Elektro wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - e. Pelaporan seluruh kewajiban perpajakan pada huruf d dikoordinasikan oleh dan menjadi tanggung jawab Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KESEPULUH : Laporan Keuangan UP2M Teknik Elektro :
- a. diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai bagian integral dari kelembagaan dan sistem keuangan Universitas Indonesia setiap tahun;
  - b. bilamana diperlukan bisa dilakukan audit khusus atas permintaan Rektor.
- KESEBELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 November 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met

NIP195706261985031002